



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 445.7/10/2025

TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KADER KESEHATAN KELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU (POKJA POSYANDU)
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN
TAHUN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja kader Kesehatan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Perlu diberikan Honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ringinanom tentang Pemberian honorarium kader Kesehatan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Ringinanom Tahun 2025:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
 12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 1 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Ringinanom;
15. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ringinanom Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Honorarium Bagi Kader Kesehatan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Ringinanom selama tahun 2025 dengan besaran Rp. 50.000,- untuk tiap-tiap kader per bulannya;
- KEDUA** : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Ringinanom
Tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA RINGINANOM



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Camat Parakan;
2. Sdr. Kepala UPTD Kesehatan;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Ringinanom;
4. Sdr. Anggota yang bersangkutan.